



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0216/35.73.406/2021

Menimbang

1. Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0424/PERLJ/VIII/2021;
Tanggal Permohonan : 31 AGUSTUS 2021;
Nama Pemohon : EKO FEBNANINGRUM;
Alamat : JL.JENGKOL NO16 RT 7 RW 04 KEL. BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : EKO FEBNANINGRUM;
Nama Lembaga : YAYASAN SABILUN NAJJAH;
Alamat Lembaga : JL KYAI PARSEH JAYA NO. 30 RT 005 RW 003 KEL. BUMIAYU, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK SABILUN NAJJAH;
Alamat Sekolah : JL KYAI PARSEH JAYA NO. 30 KOTA MALANG;
Kelurahan : BUMIAYU Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ANTARA UMINARSIH SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 8184 TAHUN 2020 DENGAN EKO FEBNANINGRUM SELAKU KEPALA SEKOLAH TK SABILUN NAJJAH YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 03 JANUARI 2036.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NP. 19730415 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

2023/2/11 09:07